



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MENGAWAL PENGUNGKAPAN KASUS KEMATIAN VINA CIREBON

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Muda
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016 kembali menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi usai film "Vina: Sebelum 7 Hari" tayang di bioskop. Film tersebut mengangkat kejadian nyata pembunuhan Vina dan Eky sebagai jalan ceritanya. Meski sudah terjadi delapan tahun yang lalu, serta delapan dari sebelas pelaku sudah tertangkap dan divonis bersalah, namun masih dianggap janggal. Masyarakat menganggap kasus ini belum benar-benar tuntas dan banyak kejanggalan di dalamnya. Selain itu, masih ada pelaku yang menjadi buron, dan terdapat klaim dari terdakwa yang mengaku menjadi korban salah tangkap polisi. Akibatnya, saat ini Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat akhirnya kembali membuka kasus tersebut.

Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukmanto, kasus ini memiliki kejanggalan dikarenakan polisi belum dapat membuktikan akuntabilitas penyidikannya dalam kasus ini. Hal ini karena klaim-klaim yang mengemuka tersebut mengindikasikan pembuktian yang tidak cukup kuat terkait keterlibatan para terdakwa. Menurut Bambang, kepolisian harus mempertanggungjawabkan penyidikan kasus ini untuk menanggapi dugaan salah tangkap yang disampaikan oleh pelaku. Dengan membuka hal tersebut diharapkan nantinya masyarakat dapat mengerti dan memahami pokok dari masalah tersebut.

Dalam perkara ini delapan terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan (BAP). Pencabutan BAP tersebut terjadi ketika berkas perkara kedelapan terdakwa dilimpahkan dari Kepolisian Resor (Polres) Cirebon ke Polda Jawa Barat. Dengan adanya pencabutan BAP ini, polisi mengaku mengalami kesulitan dalam penelusurannya. Sampai saat ini, belum diketahui mengapa para terdakwa mencabut BAPnya tersebut.

Pembuktian kasus ini terlalu bertumpu pada pengakuan dan kesaksian para terdakwa tanpa adanya upaya lain yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mendalami kasus ini. Terdapat kemungkinan pencabutan berkas tersebut dilakukan para terdakwa karena adanya intimidasi yang dialami mereka dan keluarganya. Rencananya, Polda Jawa Barat akan kembali memeriksa delapan terdakwa tersebut untuk mengetahui alasan pencabutan BAP mereka terutama dugaan adanya intervensi dari pihak luar yang membuat pelaku mencabut keterangannya.

Dalam perkembangan terakhir, Polda Jawa Barat yang sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai daftar pencarian orang (DPO) atas kasus ini, kini mengubahnya dan hanya menetapkan menjadi satu orang. Orang tersebut adalah Pegi Setiawan alias Egi. DPO tersebut telah berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Pegi diduga sebagai otak pembunuhan dalam kasus ini. Pegi diancam dengan pasal berlapis yakni Pasal 340 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara.

Anggota Komisi III DPR RI, Mohammad Rano Al Fath, berharap pengungkapan kasus ini dapat dilakukan demi kepastian hukum. Saat ini, Polda Jawa Barat telah dibantu oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dalam menangani kasus ini, sehingga proses penyidikan diharapkan dapat berjalan secara komprehensif dan transparan. Selain itu, saat ini Polri telah dilengkapi dengan personel dan teknologi yang lebih mumpuni dibandingkan delapan tahun yang lalu, sehingga pengungkapan kasus ini akan dapat dilakukan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Atensi DPR

Pengungkapan kasus kematian Vina dan Eky delapan tahun yang lalu, merupakan salah satu pertarungan pembuktian citra kepolisian di mata masyarakat. Saat ini banyak sekali spekulasi yang berkembang di masyarakat melalui media sosial terkait kinerja kepolisian, terutama dalam menangani kasus ini. Apabila hal ini terus dibiarkan maka tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin turun dan memperburuk citra dari kepolisian.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat meminta kepolisian untuk melakukan audit investigasi penyelidikan dan penyidikan pada pengungkapan kasus ini sebelumnya. Dengan adanya audit investigasi tersebut maka akan ditemukan penyebab kegagalan dalam pengungkapan kasus ini. Hal ini dilakukan demi keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat terus memantau dan mengawal proses pengungkapan kasus ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sumber

bbc.com, 22 Mei 2024;
regional.kompas.com, 22 Mei 2024;
tirto.id, 26 Mei 2024;
tribratanews.maluku.polri.go.id, 21 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024